**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 *Good Governance***

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntunan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa negara. Menurut Halim, *et. al.* ( 2010 :30) menyatakan bahwa “Pemerintah telah mencanangkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang terdiri dari tiga pilar yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Halim & Iqbal (2012:18) menyatakan bahwa *good governance* yaitu,

*Good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsp- prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. *Good governance* merupakan isu relevan dalam pengelolaan administrasi publik. Arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian. Pertama, adalah menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai- nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut. *Good governance* berorientasi pada orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, serta pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional.

Bappenas menyatakan bahwa *good governance* yaitu,

*Good Governance* adalah tata pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, ataupun administrasi yang baik yang berlandas awal prinsip transparasi, partisipasi dan akuntabilitas guna mengatur hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Manfaat yang diperoleh dari *good governance* menurut Bappenas (2008) adalah:

a.Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.

b.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

c.Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.

d.Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang– undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nations Development Programs* (UNDP)adalah:

(1)Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, (2) Tegaknya Supremasi hukum, (3)Transparansi pada seluruh proses pemerintahan, (4) Peduli padastakeholder, (5)Berorientasi pada konsensus, (6)Kesetaraan, (7)Efektivitas dan efisiensi pada proses pemerintahan , (8)Adanya akuntabilitas, (9)Visi Srategis

Bappenas RI juga mengajukan 14 prinsip *good governance* yaitu:

1. Visi strategis: apakah pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas, serta misi untuk mewujudkan visi tersebut.

2. Transparansi: apakah pemerintahan yang ada menyediakan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor lembaga-lembaga publik berserta proses kerjanya.

3. Responsivitas: apakah pemerintahan yang ada cepat tanggap dalam melayani kepentingan dari semua stakeholders

4. Keadilan: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya

5. Konsensus: apakah pemerintahan yang ada telah berperan dalam menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentingan masyarakat

6. Efektivitas dan efisiensi: apakah pemerintahan yang ada telah memenuhi kebutuhan dengan memanfaatan sumberdaya dengan cara yang paling baik, atau melalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.

7. Akuntabilitas: para pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan publik.

8. Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.

9. Dukungan aturan dan hukum: apakah pemerintahan yang ada telah menciptakan aturan dan hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang aman dan tertib, serta kondusif bagi masyarakat.

10. Demokrasi: apakah pemerintahan yang ada mendorong proses demokrasi di masyarakat.

11. Kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat: apakah pemerintahan yang ada telah bekerjasama atau mengikutsertakan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik.

12. Komitmen pada pasar: apakah pemerintahan yang ada mendorong kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pasar.

13. Komitmen pada lingkungan: apakah pemerintahan yang ada memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

14. Desentralisasi: apakah pemerintahan yang ada telah mengembangkan dan memberdayakan unit-unit kelembagaan lokal agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal.

**2.1.2 Transparansi**

Renyowijoyo (2010 :14) menyatakan bahwa,“Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan”. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi adalah:

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dwiyanto (2015:80) menyatakan bahwa “Transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai”. Menurut Didjaja (2003 :261), “Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat”. Kristianten (2006:31) menyatakan bahwa:

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat, transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Berdasarkan pengertian di atas disintesakan transparansi adalah pemberian informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Transparansi akan menciptakan akuntabilitas serta mengindikasikan bahwa kinerja instansi tersebut telah memenuhi asas pengelolaan keuangan yang baik.

**2.1.2.1 Prinsip Transparansi**

Werimon, *et.al.*(2007:8) menyatakan bahwa, “Prinsip transparans meliputi dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses indormasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat”. Menurut Meutiah dalam Asmara (2017) prinsip transparans terdapat dua aspek, yaitu :

1. Komunikasi publik, dan

2. Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alas an dari setiap kebijakan tersebut.

**2.1.2.2 Dimensi Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasiakan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

1. Informatif (*Informative*) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat waktu laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b.Memadai penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c.Jelas informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat diperbandingkan, laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah diakses, informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan (*Openness*) Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan (*Disclosure*) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a.Kondisi Keuangan Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b.Susunan Pengurus Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

**2.1.3 Akuntabilitas**

Menurut Halim dan Iqbal (2012:83) “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. Mardiasmo (2012:46) “Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala”. Menurut Bastian (2010:88) akuntabilitas diartikan sebagai:

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris *accountability* yang berarti pertangungjawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Berdasarkan pengertian di atas disintesakan akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Kusumastuti (2014:2) menyatakan bahwa, “Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya”. Menurut Mahmudi (2013:9) menyatakan bahwa,” Akuntabilitas Publik adalah Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat”.

Dari pengertian-pengertian di atas maka disintesakan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban atas kerja yang telah dilakukan setelah sesorang diberi kewenangan dalam mengelola sumber daya yang ada. Pertanggungjawaban yang baik mempengaruhi kinerja instansi, dalam artian lain apabila akuntabilitas suatu instansi baik maka kinerja instansi tersebut juga akan baik.

**2.1.3.1 Prinsip Akuntabilitas**

Ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel menurut *Finner* dalam Widodo (2010:104) menyatakan bahwa:

Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable diantaranya sebagai berikut :

a.Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

c. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

d.Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

**2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas**

*Elwood* (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-22) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor public, yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum *(accountability for probity and legality)*

Akuntabilitas kejujuran *(accountability for probity)* terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya 25 kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

1. Akuntabilitas Proses *(process accountability)*

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.

1. Akuntabilitas Program *(program accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

1. Akuntabilitas Kebijakan *(policy accountability)*

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas.

**2.1.4 Partisipasi Masyarakat**

Menurut Bastian (2014:63) bahwa partisipasi yaitu:

Partisipasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana masyarakat dengan kepentingannya mempengaruhi pengendalian inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang membawa dampak bagi masyarakat tersebut, di dalam sebuah program pembangunan, partisipasi publik menentukan komunikasi dua arah yakni antara stakeholder dan penyelenggara program.

Menurut *Arnstein* (1986) dalam Wicaksono (2010) partisipasi masyarakat yaitu:

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasan yang adil (*redidtribution of* *power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derjat wewenang dan tanggungjawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan konsep yang dikemukaan oleh Arnstein (1986) terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar antara bentuk pasrtisipasi semu (*empty ritual*) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*). Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat yang dipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mengontrol pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian masing – masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari kebijakan tersebut. Handoko (1998) dalam Nor (2007) menyatakan bahwa:

Partisipasi sebagai alat pencapaian tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi, partisipasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi utnuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disintesakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat terhadap berlangsungnya kegiatan penganggaran, pengambilan keputusan dan pembangunan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Partisipasi melibatkan seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam musrembang.

**2.1.4 Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan desa adalah pengeloaan keungan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, serta partisipatif”.

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 34 menyatakan bahwa:

Desa memiliki wewenang berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurusi sistem di organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan atas tanah kas desa, dan pengembangan peranan masyarakat desa. Lebih lanjut, masa pengelolaan keuangan desa adalah 1 tahun anggaran (1 Januari s.d. 31 Desember).

Dalam konteks ini, kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa terpisah dengan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeheriono (2012), “Kinerja adalah deskripsi tentang level prestasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan jangka panjang organisasi”. Mangkunegara (2007) membagi kinerja dalam dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. “Kinerja perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang sudah direalisasi, jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya serta antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan” (Wibowo, 2011). Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa :

indikator kinerja dapat diukur dengan menggunakan indikator (1) efisiensi yaitu perbandingan antara output dan input yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang telah ditetapkan, (2) efektivitas adalah tingkat perbandingan antara pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, (3) ekonomis adalah perbandingan antara input dan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter dan (4) pelaporan yang memadai.

Jadi dapat disintesakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN maupun APB.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini.Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil (Kesimpulan)** |
| **1** | Risya Umami dan Idang Nurodin (2017) | Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas  Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa | Dependen:   * Pengelolaan Keuangan Desa (Y)   Independen:   * Transparansi (X1) * Akuntabilitas (X2) | Transparansi dan Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, dan secara simultan berpengaruh positif terhdap pengelolaan keuangan desa. |
| 2 | Anisa Maulina (2017) | Pengaruh transpransi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terhadap kinerja pemerintahan desa | Dependen:   * Kinerja Pemerintah Desa (Y)   Independen:   * Transparansi(X1) * Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X2) | Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Secara simultan transparansid dan akuntabilitas berpengaruh terhdap kinerja pemerintah desa. |
| 3 | Novya Nurul Istiqomah (2017) | Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kab. Ngawi | Dependen:   * Akuntabilitas Keuangan (Y)   Independen:   * Akuntabilitas (X1), * Transparansi (X2), * Partisipasi Masyarakat (X3) dan * Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (X4) | Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berkontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah desa. Secara simultan transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. |
| 4 | Finta Munti dan Heru Fahlevi (2017) | Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh | Dependen:  Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa  Independen:   * Kapasitas aparatur desa * Ketaatan pelaporan keuangan * Kualitas pengawasan BPD | Kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. |

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2018)*

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa Kecamatan Sembawa Banyuasin dengan menggunakan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat*.*

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transpanransi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa. Menurut Umami dan Nurodin (2017) menyatakan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan yaitu mengestimasi pendapatan dan belanja desa, pelaksanaan, penatausaahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 “transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.” Menurut Umami dan Nurodin (2017) dalam penelitiannya menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Surade menunjukkan bahwa semakin besar nilai transparansi maka semakin baik pengelolaan keuangan desanya.

Menurut Mardiasmo (2012:46) “Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala”. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Maulina (2017) yang menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa menujukkan bahwa semakin tinggi nilai akuntabilitas maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah desanya.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat terhadap berlangsungnya kegiatan penganggaran, pengambilan keputusan dan pembangunan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Penelitian Mada, *et.al* (2017) yang menguji pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Gorontalo menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Wibowo, 2011) “Kinerja perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang sudah direalisasi, jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya serta antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan”. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang ditandai dengan penerapan prinsip transparans, akuntabel, dan partisipatif yang rendah dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit dilakukan.

Berdasarkan penjelasan teori di atas diketahui bahwa transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, gambar 2.1 menjelaskan mengenai paradigma penelitian.

H4

H1

H2

H3

**Gambar 2.1. Paradigma Penelitian**

**2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh, melalui pengumpulan data. Menurut Sekaran (2006, 135), “Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji”. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

: Diduga transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin

: Diduga akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

: Diduga partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.

*H*4: Diduga transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.